



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa AL KAHFI SAPUTRA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Minuman Beralkohol di daerah"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 700.000,00 (TUJUH RATUS RIBU RUPIAH), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) botol minuman beralkohol merk anggur ginseng intisari
 - 2 (dua) botol minuman beralkohol merk anggur merah gold.
 - 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol merk arak cap orang tua dirampas utk dimusnahkan.
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)